



PUTUSAN
Nomor 119 /PID.SUS /2025 /PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EGGI FIAN VIO ARIKI Bin SANDIK PRIYANTO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ciliwung II/4-C RT.008 RW.007 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua pengadilan tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yiyesta Ndaru Abadi, S.H., M.H., Advokat pada YAP LAW FIRM yang beralamat Kantor di Ruko Sukarno Hatta BC Kav.33 Jalan Soekarno Hatta Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 2360/PH/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **EGGI FIAN VIO ARIKI Bin SANDIK PRIYANTO** pada hari Kamis tanggal **1 Agustus 2024** sekira **pukul 01.30 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat **di dalam Reddoorz plus near Politeknik Negeri Malang Jl. Kembang Kertas 4 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang**, atau setidak-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang membeli ganja dari Saudara KANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, yang diranjau di Jl. Jombang Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang, dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara KANG (DPO) dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA senilai Rp. 550.000,- . Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa memecah-mecah paket Ganja tersebut dalam 3 (tiga) bagian paket ganja untuk diranjaukan kembali. Bahwa pda tanggal 31 Juli 2024 pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju Reddoorz plus near Politeknik Negeri Malang Jl. Kembang Kertas 4 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi M. FAHMI IAN ARIF berdasarkan pesanan yang dilakukan oleh Saksi,

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 119/PID.SUS /2025/PT SBY



yang pembayarannya telah dibayarkan secara transfer melalui aplikasi DANA senilai Rp. 300.000,- kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ATOK TRIWIJAYANTO dan Saksi AKBAR NUR RIZKY pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Reddoorz plus near Politeknik Negeri Malang Jl. Kembang Kertas 4 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang saat menyerahkan paket Ganja kepada Saksi M. FAHMI IAN ARIF, dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) kresek warna putih berisi 1 (satu) bungkus wrap berisi ganja, 1 (satu) bungkus klip berisi ganja, 1 (satu) kotak kaleng rokok berisi 1 (satu) kertas papir rokok dan 1 (satu) unit handphone Realme warna silver.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06085/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 18738/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 95/IL.234200/2024 menyatakan berat barang bukti sebanyak 15.60/13.90 Gram Ganja.

Perbuatan Terdakwa **EGGI FIAN VIO ARIKI Bin SANDIK PRIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EGGI FIAN VIO ARIKI Bin SANDIK PRIYANTO** pada hari Kamis tanggal **1 Agustus 2024** sekira **pukul 01.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat **di dalam Reddoorz plus near Politeknik Negeri Malang Jl. Kembang Kertas 4 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang**, atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau***



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa yang membeli ganja dari Saudara KANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, yang diranjau di Jl. Jombang Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang, dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara KANG (DPO) dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA senilai Rp. 550.000,-. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa memecah-mecah paket Ganja tersebut dalam 3 (tiga) bagian paket ganja untuk diranjaukan kembali. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju Reddoorz plus near Politeknik Negeri Malang Jl. Kembang Kertas 4 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi M. FAHMI IAN ARIF berdasarkan pesanan yang dilakukan oleh Saksi, yang pembayarannya telah dibayarkan secara transfer melalui aplikasi DANA senilai Rp. 300.000,- kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ATOK TRIWIJAYANTO dan Saksi AKBAR NUR RIZKY pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Reddoorz plus near Politeknik Negeri Malang Jl. Kembang Kertas 4 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang saat menyerahkan paket Ganja kepada Saksi M. FAHMI IAN ARIF, dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) kresek warna putih berisi 1 (satu) bungkus wrap berisi ganja, 1 (satu) bungkus klip berisi ganja, 1 (satu) kotak kaleng rokok berisi 1 (satu) kertas papir rokok dan 1 (satu) unit handphone Realme warna silver.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06085/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 18738/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 95/IL.234200/2024 menyatakan berat barang bukti sebanyak 15.60/13.90 Gram Ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **EGGI FIAN VIO ARIKI Bin SANDIK PRIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 119/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 119 /PID.SUS /2025 /PT SBY tanggal 14 Januari 2025 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN.Mlg tanggal 16 Desember 2024 atas nama Terdakwa **EGGI FIAN VIO ARIKI Bin SANDIK PRIYANTO**;

Membaca tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EGGI FIAN VIO ARIKI Bin SANDIK PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EGGI FIAN VIO ARIKI Bin SANDIK PRIYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus wrap berisi ganja dengan berat bersih 11,9 gram

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 119/PID.SUS /2025/PT SBY



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja dengan berat bersih 2 gram
- 1 (satu) tas slempang warna hitam
- 1 (satu) kotak kaleng rokok berisi 1 (satu) kertas papir rokok
- 1 (satu) kresek warna putih
- 1 (satu) handphone merk Realme warna Silver

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 347 /PID.Sus / 2024/PN Mlg tanggal 16 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eggi Fian Vio Ariki bin Sandik Priyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastic berisi ganja dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 13,9 gram dan sebanyak 1,5 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 23,4 gram;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) kotak kaleng rokok berisi 1 (satu) kertas papir rokok;
 - 1 (satu) kresek warna putih;



- 1 (satu) handphone merk Realme warna Silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 347/Pid.Sus./2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penasihat hukum Terdakwa Eggi Fian Vio Ariki Bin Sandik Priyanto mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 347/Pid.Sus./2024/PN.Mlg tanggal 16 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 27 Desember 2024 dari Penasihat hukum Terdakwa telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Desember 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut Umum tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Januari 2025 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2025;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 347/Pid.Sus./2024/PN Mlg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada: Penasihat hukum Terdakwa 24 Desember 2024 dan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa selaku Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan:

- Menerima Permohonan banding Penasihat hukum dan memori Banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa Terdakwa Eggi Fian Vio Ariki Bin Sandik Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a atau Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo,et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 347/Pid.Sus/2024 /PN Mlg , tanggal 16 Desember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur – unsur tidak pidana yang dilakukan dakwaan **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”* sebagaimana dakwaan alternatif Pertama ” oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 347/Pid.Sus/2024 /PN Mlg , tanggal 16 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, , maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 347/Pid.Sus / 2024 /PN Mlg tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk di kuatkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 119/PID.SUS /2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 347 /Pid.Sus./2024/PN Mlg tanggal 16 Desember 2024 tersebut yang dimintakan Banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastic berisi ganja dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 13,9 gram dan sebanyak 1,5 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 12,4 gram;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) kotak kaleng rokok berisi 1 (satu) kertas papir rokok;
 - 1 (satu) kresek warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk Realme warna Silver;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, oleh kami Sigit Priyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sedana S.H., M.H. dan Heru Mustofa, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, Sarifa Daud, S.H. M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 10 dari 10 Putusan No. 119/PID.SUS /2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

t.t.d.

Heru Mustofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sarifa Daud, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 10 Putusan No. 119/PID.SUS /2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)